

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat. Adat menjadi sumber terciptanya Hukum adat. Adat antara suku yang satu dengan suku lainnya berbeda-beda karena dipengaruhi oleh sejarah perkembangan budayanya. Kebiasaan dalam masyarakat adat hidup dan terus berkembang. Hukum adat bisa dijadikan pedoman dalam hukum positif karena membawa perubahan yang lebih baik.

Hukum adat diakui dan dihormati di Negara kita seperti yang tertuang dalam Pasal 18b Ayat 2 dan Pasal 28i Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 18b Ayat 2 menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Pasal 28i ayat 3 menyebutkan "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Hukum adat mengatur masyarakat dengan segala kepentingannya. Dalam hal perkawinan yang terjadi antara anggota masyarakat dalam suatu masyarakat adat, hukum adat juga mengaturnya. Saat ini perkawinan bisa terjadi antara anggota masyarakat adat yang satu dengan anggota masyarakat adat yang lain. Keluarga

dan para tua adat sangat berperan penting dalam proses perkawinan adat. Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum adat yang berlaku karena menyangkut kepercayaan masyarakat itu sendiri.

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa :

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orangtua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.¹

Tujuan perkawinan menurut hukum adat adalah untuk membentuk keluarga, rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.² Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum Waris di Indonesia masih bersifat pluralistis karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum waris adat, Hukum waris Islam dan Hukum waris KUHpd.³ Pada prinsipnya ketiga hukum waris ini sama yaitu sama-sama mengatur peralihan hak atas harta benda pewaris ke ahli waris.

¹ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Man dar Maju, Bandung, hlm.8

² -----, 1983, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, hlm.19

³ Surini Ahlan Sjarif, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Prenada Media, Jakarta, hlm.1

Walaupun dalam praktek terjadi perbedaan karena hukum adat mengatur pewarisan berdasarkan sistem keturunan.⁴

Berkaitan dengan hukum waris adat, Surini Ahlan Sjarif menjelaskan bahwa:

Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (nonmaterial) dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat patrilineal, matrilineal ataupun patrilineal dan matrilineal beralih-alih atau bilateral. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan daerah hukum adat yang satu dengan lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan.⁵

Pihak yang berhak mendapatkan warisan adalah anak laki-laki dalam garis keturunan ayah. Warisan tersebut diberikan dalam bentuk tanah atau rumah yang bisa dinikmati bersama istri dan anak-anak. warisan sebenarnya hanya terbuka bagi anak laki-laki yang sudah menikah secara adat akan tetapi saat ini tidak menutup kemungkinan jika anak angkat dan wanita juga mendapatkannya. Wanita yang berasal dari desa tersebut berhak mendapat warisan sebagai hadiah dalam bentuk sebidang tanah akan tetapi tidak absolut karena dalam perjalanan jika tingkah lakunya kepada kedua orangtua tidak sopan maka hak tersebut dapat diambil kembali.

Posisi salah satu ahli waris bisa digantikan oleh ahli waris lainnya jika tidak memenuhi syarat. Hal ini sudah berlaku secara turun temurun dari nenek moyang

⁴ Adelina Nasution, *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*, Vol.5, No.1, Juli 2018, hlm.23

Diakses melalui : <https://journal.ianlangsa.ac.id>, 15 Mei pukul 07.10 wita

⁵ Ibid, hlm.1

terutama dalam sistem pewarisan yang dianut yakni memberikan hak waris bagi anak laki-laki yang sudah menikah secara adat..

Bagi Laki-laki yang tidak menikah secara adat tidak menyebabkan hak warisnya hilang akan tetapi hak tersebut hanya bersifat sementara dan akan menjadi mutlak apabila sudah menikah secara adat. Sanksi adatnya dirasakan pada saat ada acara adat maka laki-laki tersebut tidak punya hak bicara adat dan anak-anak menjadi tanggung jawab dari pihak keluarga wanita.

Jika orangtua meninggal dunia maka yang berhak atas warisan adalah anak laki-laki yang sudah menikah secara adat. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa orangtua biasanya berlaku adil bagi anak-anaknya dan setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan harta warisan dari kedua orangtua. Hal ini sebagai kewajiban dari orangtua yang memiliki tanggung jawab besar untuk pemenuhan hak anak.

Dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHpd) menyebutkan, “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut ialah jika seorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih/berpindah kepada ahli warisnya.

Berbeda halnya dengan pewarisan secara adat, Soepomo menyatakan bahwa:

Dalam masyarakat hukum adat, Pewarisan tidak hanya berlangsung karena kematian tetapi pewarisan dapat berlangsung pada saat si Pewaris masih hidup. Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan

serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah di mulai sejak orangtua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orangtua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi tidak mempengaruhi proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.⁶

Dalam masyarakat adat Desa Kuaklalo, perkawinan bukan hanya sekedar ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita akan tetapi perkawinan dijadikan syarat untuk mendapat warisan. Pasangan yang sudah menikah secara adat dianggap sah atas warisan dari orangtua. Sebaliknya pasangan yang tidak menikah secara adat meskipun sudah menikah secara gereja tidak punya hak atas warisan orangtua.

Proses perkawinan adat desa Kuaklalo dimulai dengan pertemuan antara keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita sebagai tahap perkenalan dengan makan sirih pinang bersama dan membahas substansi masalah belis. Setelah itu masuk pada tahap peminangan dimana pihak mempelai pria membawa sejumlah antaran untuk pihak mempelai wanita sebagai terang kampung atau setengah adat. Seorang tokoh adat berperan sebagai jubir (juru bicara) selama peminangan. Tahap selanjutnya yakni picabok. pada tahap ini dilakukan penggenapan adat/belis dan dituangkan dalam berita acara penggenapan adat/belis yang disiapkan oleh sekretaris desa kemudian dibacakan dihadapan para pihak dan ditanda tangani oleh kedua mempelai serta kepala desa selaku saksi. Tahap

⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Hukum adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan II, hlm.259

akhir dilakukan tukar cincin sebagai lambang penyatuan kedua mempelai bahwa mereka sudah sah sebagai suami-isteri menurut adat.⁷

Untuk mengakhiri proses perkawinan adat tersebut Kepala desa selaku pemimpin desa sekaligus sebagai fungsionaris adat yang dulunya dipegang oleh tua-tua adat sebelum adanya desa dengan tegas mengucapkan sebuah kalimat dihadapan aparat desa, pasangan, keluarga, kerabat dan masyarakat yakni: "Perkawinan adat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan warisan". Hal ini untuk mengkawal atau menerapkan sanksi bagi mereka yang melanggar hukum adat dan diakui oleh masyarakat adat desa Kuaklalo.

Dalam pelaksanaannya, pada tahun 2020 ada 23 pasangan yang sudah menikah secara gereja tetapi belum menikah secara adat. 4 pasangan diantaranya tetap mendapatkan warisan dari orangtua mereka.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Efektivitas Perkawinan Adat Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Warisan Pada Masyarakat Adat Desa Kuaklalo Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang"**.

⁷ Wawancara dengan Kepala Desa Yarius Mau Pada 30 September 2019 Pukul 10.00 Wita

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada pemikiran yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas perkawinan adat sebagai syarat untuk mendapatkan warisan pada masyarakat adat desa Kuaklalo kecamatan Taebenu kabupaten Kupang?
2. Mengapa perkawinan adat dijadikan syarat untuk mendapatkan warisan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas perkawinan adat sebagai syarat untuk mendapatkan warisan pada masyarakat adat desa Kuaklalo kecamatan Tebenu kabupaten Kupang.
2. Untuk mengetahui alasan penyebab perkawinan adat dijadikan syarat untuk mendapatkan warisan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan hukum waris nasional maupun hukum waris adat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai tambahan pengetahuan tentang hukum waris serta pelaksanaannya.

b. Bagi Masyarakat Adat Desa Kuaklalo

Untuk mengetahui efektivitas perkawinan adat yang dijadikan syarat untuk mendapatkan warisan serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai cara mengatasi masalah tentang pembagian harta warisan menurut hukum adat.

c. Bagi Akademisi

Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum UNWIRA yang dapat dijadikan bahan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan permasalahan pembagian warisan pada masyarakat adat Desa Kuaklalo.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan khasana ilmu pengetahuan bagi aparat pemerintahan dalam membuat kebijakan berkaitan dengan hukum waris adat.